

Implementasi Pasal 95-105 UU Hak Cipta Terhadap Perlindungan Hak Ekonomi Konten Kreator Digital di Platform Youtube

Implementation of Articles 95–105 of the Copyright Law on the Protection of the Economic Rights of Digital Content Creators on the YouTube Platform

Pariwusiana Anwar¹, Aisyah Nurmala Hidayati², Anaku Alana³, Ikhwan Aulia Fadillah⁴

Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

*Corresponding Author e-mail: ucy.pariwusiana@gmail.com¹, aishnhi15@gmail.com²,
anakualana124@gmail.com³, ikhwanaf@uinsgd.ac.id⁴

Abstrak: Perkembangan pesat platform digital, khususnya YouTube, telah melahirkan konten kreator sebagai aktor penting dalam ekonomi kreatif berbasis digital. Namun, kemudahan reproduksi dan distribusi konten di ruang siber juga memunculkan berbagai bentuk pelanggaran hak cipta yang berdampak langsung terhadap hak ekonomi kreator. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 95–105 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi konten kreator digital di platform YouTube. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan melalui analisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan sumber akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum nasional telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa, ganti rugi, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, implementasinya di ruang digital masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan yurisdiksi lintas negara, anonimitas pelaku, serta ketergantungan pada kebijakan internal platform seperti Content ID. Selain itu, terdapat kesenjangan antara mekanisme hukum nasional dengan sistem otomatis platform yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreator. Upaya perlindungan hak cipta perlu dilakukan melalui kombinasi strategi preventif dan represif, baik melalui instrumen hukum seperti gugatan perdata dan alternatif penyelesaian sengketa, maupun melalui pemanfaatan teknologi digital seperti sistem deteksi konten dan fitur takedown.

Abstract: The rapid development of digital platforms, particularly YouTube, has given rise to content creators as key actors in the digital-based creative economy. However, the ease of reproducing and distributing content in cyberspace has also led to various forms of copyright infringement that directly affect creators' economic rights. This study aims to analyze the implementation of Articles 95–105 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright in providing protection for the economic rights of digital content creators on the YouTube platform. The method used in this research is normative legal research with a library-based approach through the analysis of legislation, legal literature, and relevant academic sources. The results show that although the national legal framework has regulated dispute resolution mechanisms, compensation, and law enforcement against copyright infringement, its implementation in the digital space still faces various challenges, such as cross-border jurisdictional limitations, perpetrator anonymity, and reliance on platform internal policies such as Content ID. In addition, there is a gap between national legal mechanisms and platform-based automated systems, which may create legal uncertainty for creators. Copyright protection efforts need to be carried out through a combination of preventive and repressive strategies, both through legal instruments such as civil lawsuits and alternative dispute resolution, as well as through the use of digital technologies such as content detection systems and takedown features.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.20389341>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

Article History

Received: 10 May 2026

Revised: 15 May 2026

Published: 23 May 2026

Keywords : Hak Cipta, Hak Ekonomi, Konten Kreator, Penegakan Hukum Digital, YouTube

Keywords: Copyright, Economic Rights, Content Creators, Digital Law Enforcement, YouTube

INTRODUCTION

Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah memaksa struktur ekonomi nasional bergeser dari ketergantungan pada komoditas alam (*resource-based economy*) menuju era ekonomi berbasis pengetahuan dan kreativitas (*knowledge-based economy*). Dalam ekosistem baru ini, ide dan inovasi intelektual menempati posisi sebagai faktor produksi utama yang jauh lebih bernilai dibandingkan aset fisik atau bahan mentah, mengingat sifatnya yang mampu terus berkembang tanpa batas yurisdiksi (Prathama & Yustika, 2021). Fenomena ini dipercepat oleh

kehadiran YouTube sebagai katalisator utama yang meruntuhkan tembok pembatas industri media konvensional, sehingga menciptakan demokratisasi produksi konten di mana setiap individu kini memiliki panggung untuk mengkapitalisasi keahliannya. Perubahan status pengguna dari sekadar penonton pasif menjadi produsen konten atau *prosumer* telah melahirkan nilai ekonomi baru yang masif, di mana sebuah gagasan kreatif yang diunggah secara digital dapat bertransformasi menjadi aset ekonomi yang liquid dan memiliki jangkauan pasar global dalam waktu singkat.

Eskalasi industri kreatif ini kemudian memunculkan profesi konten kreator sebagai pilar baru dalam perekonomian nasional yang menyumbang kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia melalui skema monetisasi, kerja sama merek, hingga penyerapan tenaga kerja kreatif (Febriani et al., 2025). Pengakuan negara terhadap profesi ini tidak hanya bersifat sosiologis, tetapi juga diperkuat secara yuridis melalui landasan hukum yang progresif melalui UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan perlindungan otomatis sejak karya diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa keharusan pendaftaran formal. Selain itu, terbitnya PP No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif semakin mempertegas posisi karya digital sebagai aset berharga yang dapat dijadikan objek jaminan utang, yang secara otomatis menuntut adanya mekanisme perlindungan hak moral dan hak ekonomi yang lebih ketat. Namun, kuatnya pengakuan hukum ini sering kali berbenturan dengan realitas di ruang digital yang rentan terhadap pelanggaran, sehingga menciptakan urgensi bagi para kreator untuk memahami hak-hak eksklusif mereka guna menjaga keberlanjutan ekosistem kreatif di tengah ancaman pirasi digital yang kian kompleks (Setianingrum & Faslah, 2025).

Karakteristik konten digital yang bersifat tidak berwujud (*intangible*) namun sangat mudah direplikasi tanpa penurunan kualitas menciptakan tantangan pelik bagi ekosistem hak kekayaan intelektual saat ini. Berbeda dengan benda fisik yang memiliki keterbatasan ruang dan biaya produksi, konten digital dapat digandakan secara masif dengan biaya marginal yang nyaris nol, yang kemudian diperparah oleh sifat internet yang tanpa batas (MAYA, n.d.). Kondisi ini memicu maraknya fenomena pelanggaran hak cipta dalam bentuk pengunggahan ulang (*re-uploading*) konten secara utuh maupun pencuplikan karya musik tanpa izin demi kepentingan monetisasi sepihak oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Kemudahan akses teknologi untuk menyalin dan menyebarkan data ini sering kali disalahgunakan oleh para pencari keuntungan instan yang memanfaatkan kelemahan sistem pemantauan di ruang siber untuk mengeksploitasi karya-karya populer demi meraup pendapatan iklan tanpa seizin pencipta orisinal.

Praktik pembajakan dan eksploitasi konten tanpa izin ini secara fundamental mencederai hak eksklusif yang seharusnya dinikmati sepenuhnya oleh konten kreator, baik dari aspek moral maupun ekonomi. Dari sisi hak moral, tindakan *re-uploading* atau modifikasi ilegal sering kali dilakukan tanpa mencantumkan atribusi yang benar, sehingga mengaburkan identitas pencipta asli dan memutuskan hubungan emosional serta intelektual antara kreator dengan karyanya. Sementara dari sisi hak ekonomi, maraknya pembajakan digital mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan dari royalti, sistem bagi hasil iklan, dan peluang kerja sama komersial lainnya karena audiens terdistribusi ke saluran-saluran ilegal yang tidak memberikan kompensasi kepada pemilik hak (Delamarisa & Murdani, 2025). Ancaman ini tidak hanya merugikan kreator secara finansial dalam jangka pendek, tetapi juga berisiko merusak motivasi inovasi dalam jangka panjang, mengingat ketidakpastian hukum dan hilangnya insentif ekonomi akan membuat para pegiat kreatif enggan untuk terus memproduksi karya-karya berkualitas di tengah ekosistem yang tidak menghargai hak kekayaan intelektual.

Kesenjangan antara mekanisme otomatis platform seperti *Content ID* YouTube dengan kerangka hukum positif di Indonesia menjadi sumbatan serius dalam menciptakan kepastian hukum bagi para konten kreator, karena sistem algoritma sering kali mengambil keputusan sepihak yang tidak

selalu selaras dengan prinsip keadilan dalam regulasi domestik. Ketidaksinkronan ini diperparah oleh kendala teknis dan yuridis yang kompleks di ruang siber, di mana anonimitas pelaku memudahkan mereka untuk menghindari dari tanggung jawab hukum, sementara sekat-sekat yurisdiksi menjadi penghambat utama ketika pelanggaran dilakukan oleh akun yang berbasis di luar negeri. Di sisi lain, lemahnya literasi hukum di kalangan kreator mengenai prosedur pembuktian digital dan mekanisme litigasi membuat banyak dari mereka terjebak dalam posisi rentan, sehingga pelanggaran yang terjadi sering kali dibiarkan tanpa adanya konsekuensi hukum yang nyata. (Rudi Nopiansyah & MH, 2025) Kondisi ini semakin diperumit oleh doktrin *fair use* atau penggunaan wajar yang hingga kini masih bersifat multitafsir dalam praktik peradilan di Indonesia. Ketidakjelasan batasan antara penggunaan karya untuk kepentingan kritik, edukasi, atau parodi dengan eksploitasi komersial terselubung menciptakan wilayah abu-abu yang sering kali justru merugikan pemegang hak cipta asli dan menghambat efektivitas strategi penegakan hukum di era digital.

Pengabaian terhadap penguatan instrumen hukum di ruang siber membawa risiko sistematis yang dapat melumpuhkan ekosistem kreatif nasional, karena ketiadaan perlindungan baik secara preventif maupun represif hanya akan memperpanjang iklim ketidakpastian yang mematikan motivasi kreator untuk berinovasi. Tanpa adanya jaminan hak intelektual yang kokoh, para penggerak ekonomi kreatif akan kehilangan insentif ekonomi dan perlindungan moral, yang pada akhirnya memicu stagnasi pertumbuhan industri digital akibat maraknya praktik eksploitasi karya tanpa konsekuensi hukum yang jelas. Hal ini memunculkan urgensi besar untuk merumuskan strategi penegakan hukum yang lebih lincah dan adaptif, misalnya melalui sinkronisasi mekanisme *notice and takedown* antara hukum nasional dengan kebijakan platform, serta pemanfaatan mediasi digital sebagai jalur penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan terjangkau dibandingkan proses litigasi konvensional. (Cahyono et al., 2025) Atas dasar itulah, penelitian ini hadir untuk membedah berbagai tantangan teknis serta hambatan yuridis yang dihadapi konten kreator saat ini, sekaligus menawarkan solusi strategis dan pemikiran kebijakan yang lebih aplikatif guna memastikan perlindungan hukum kekayaan intelektual di Indonesia tetap relevan di tengah dinamika teknologi yang terus bergerak pesat.

Berdasarkan latar belakang dan kebaruan yang ditawarkan, rumusan masalah dalam artikel ini difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu: (1) bagaimana implementasi Pasal 95–105 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi konten kreator digital di platform YouTube; (2) apa saja tantangan dan celah hukum yang dihadapi oleh konten kreator dalam menegakkan hak cipta, khususnya dalam konteks pelanggaran lintas yurisdiksi dan sistem platform digital; serta (3) bagaimana strategi dan mekanisme yang dapat ditempuh oleh konten kreator dalam melindungi hak cipta mereka, baik secara preventif maupun represif melalui pendekatan hukum dan teknologi.

Artikel ini bertujuan untuk: (1) menganalisis implementasi ketentuan Pasal 95–105 Undang-Undang Hak Cipta dalam melindungi hak ekonomi konten kreator digital di platform YouTube; (2) mengkaji berbagai tantangan serta hambatan yuridis dalam penegakan hak cipta di era digital; serta (3) merumuskan strategi perlindungan hukum yang efektif bagi konten kreator, baik melalui instrumen hukum nasional maupun mekanisme teknologi yang disediakan oleh platform digital.

RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan library research (penelitian kepustakaan). Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji berbagai sumber data sekunder yang relevan dengan topik perlindungan hukum hak cipta terhadap pembajakan karya digital di Indonesia. Sumber data tersebut meliputi peraturan perundang-

undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen lain yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dan pembajakan karya digital. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan dan menjelaskan ketentuan hukum yang berlaku serta membandingkannya dengan permasalahan pembajakan karya digital yang terjadi di masyarakat. Analisis dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk perlindungan hukum hak cipta di Indonesia serta upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di era digital.

RESULT AND DISCUSSION

Regulasi Hak Cipta di Indonesia terhadap Konten Digital YouTube

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegangnya untuk mengendalikan penggunaan atas suatu karya yang dihasilkan dari gagasan atau informasi tertentu. Hak ini muncul dari hasil pemikiran manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, serta timbul secara otomatis sejak suatu ciptaan diwujudkan. Sebagai bagian dari hak perdata, hak cipta melekat pada diri pencipta dan bersifat privat. Dasar pembenarannya terletak pada fakta bahwa suatu ciptaan merupakan hasil kreasi individu, yang lahir dari proses berpikir dan kreativitas. Sehingga, hak cipta hanya dapat timbul dari karya yang benar-benar dihasilkan oleh aktivitas kreatif manusia, bukan dari sesuatu yang sudah ada tanpa campur tangan kreativitas tersebut (Saidin, 2015).

Di Indonesia, perlindungan terhadap hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta atas karya orisinal, termasuk karya digital seperti video yang diunggah ke platform YouTube. Dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut, hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta untuk mengatur penggunaan dan pemanfaatan ciptaannya. Perlindungan ini meliputi hak moral dan hak ekonomi, yang memungkinkan pencipta tidak hanya mempertahankan keterkaitan personal dengan karyanya, tetapi juga memperoleh manfaat finansial dari hasil ciptaannya (Amrani, 2015).

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), ditegaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas dua unsur utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi sebagaimana tercantum dalam Pasal 4. Hak moral adalah hak yang melekat secara permanen pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan, baik semasa hidup maupun setelah meninggal dunia, kecuali terkait pelaksanaan hak tersebut. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1), hak moral mencakup hak untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan nama pada ciptaan, menggunakan nama alias, mengubah ciptaan sesuai kepatutan, mengubah judul, serta mempertahankan integritas ciptaan dari distorsi atau modifikasi yang merugikan kehormatan atau reputasi pencipta. Hak ini menunjukkan bahwa perlindungan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga menjaga kendali pencipta atas penggunaan dan interpretasi karyanya, terutama di era digital yang memungkinkan penyebaran secara luas. Meskipun tidak dapat dialihkan, pelaksanaan hak moral dapat diwariskan melalui wasiat atau ketentuan hukum lain setelah pencipta meninggal dunia, dan penerima pelaksanaannya dapat melepaskan hak tersebut secara tertulis. Di sisi lain, hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat finansial dari ciptaannya, seperti melalui penerbitan, penggandaan, distribusi, pengumuman, dan komunikasi kepada publik. Berbeda dengan hak moral, hak ekonomi dapat dialihkan, dijual, atau dilisensikan kepada pihak lain, sehingga memiliki peran penting dalam praktik bisnis industri kreatif, dengan pengalihan umumnya dilakukan melalui perjanjian tertulis, khususnya dalam hubungan kerja atau pemesanan karya (Corp, 2025).

Pelanggaran terhadap hak moral maupun hak ekonomi diatur secara tegas dalam UU Hak Cipta. Pelanggaran hak moral, seperti mencantumkan nama orang lain sebagai pencipta (plagiarisme) atau mengubah isi ciptaan tanpa izin sehingga merugikan reputasi pencipta, dapat menjadi dasar gugatan perdata. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 98 ayat (1) UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa pengalihan hak cipta kepada pihak lain tidak menghapus hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat pihak yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak moral. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak moral tetap melekat dan tidak dapat dihapus, meskipun hak cipta secara keseluruhan telah dialihkan. Dengan demikian, UU Hak Cipta tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memberikan perlindungan yang kuat terhadap hubungan antara pencipta dan karya ciptaannya (Corp, 2025).

Sebagai contoh, dalam dunia konten kreator YouTube, pelanggaran hak cipta kerap terjadi baik dalam bentuk pelanggaran hak moral maupun hak ekonomi. Misalnya, terdapat kasus di mana seseorang mengunggah ulang (re-upload) video milik kreator lain tanpa izin, bahkan menghapus atau mengganti nama pencipta asli dan mengklaimnya sebagai karya sendiri. Tindakan ini jelas melanggar hak moral karena menghilangkan identitas pencipta, sekaligus melanggar hak ekonomi karena pelaku memperoleh keuntungan, seperti pendapatan iklan, dari karya yang bukan miliknya. Selain itu, praktik pengeditan ulang video orang lain yang kemudian dipublikasikan tanpa persetujuan pencipta juga dapat merugikan reputasi kreator asli apabila isi yang telah dimodifikasi menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa di era digital, pelanggaran hak cipta sangat mudah terjadi dan berdampak langsung pada kepentingan hukum maupun ekonomi para kreator.

YouTube, sebagai salah satu platform berbagi video terbesar, menerapkan kebijakan yang ketat terkait dengan perlindungan hak cipta. Salah satu sistem yang diterapkan adalah Content ID. YouTube Content ID merupakan sistem otomatis yang berfungsi untuk mendeteksi, mengelola, dan melindungi konten berhak cipta yang diunggah ke platform. Bagi kreator yang aktif mengunggah video di YouTube, Content ID bisa dikatakan menjadi salah satu sistem yang paling berpengaruh dalam aktivitas mereka. Cara kerjanya dengan memindai setiap video yang diunggah, lalu mencocokkannya dengan database milik YouTube yang berisi berbagai konten berhak cipta, seperti musik, film, atau materi lainnya. Jika ditemukan kemiripan, akan muncul klaim dari pemilik hak cipta. Dari situ, pemilik hak bisa menentukan langkah yang diambil, misalnya tetap membiarkan video tayang tapi dimonetisasi untuk mereka, memblokir video, atau hanya melacak performanya. Mekanisme ini membuat karya kreator tetap terlindungi, sekaligus membuka peluang agar mereka tetap mendapatkan penghasilan dari kontennya (Admin, n.d.).

Tantangan dan Celah Hukum yang Dihadapi Pemilik Konten Youtube dalam Menegakkan Hak Cipta, Terutama Ketika Pelaku Pelanggaran Berada di Luar Yurisdiksi Indonesia

Perlindungan hak cipta pada platform YouTube di Indonesia secara normatif memang telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam konteks digital lintas negara. Salah satu persoalan utama adalah sifat internet yang tidak mengenal batas wilayah, sehingga pelanggaran dapat dilakukan oleh pihak yang berada di luar yurisdiksi Indonesia dan sulit dijangkau oleh mekanisme penegakan hukum nasional (Rachmawati, 2025).

Klaim hak cipta di YouTube, dijelaskan bahwa sistem perlindungan sangat bergantung pada mekanisme internal platform seperti Content ID. Sistem ini memungkinkan pemilik hak untuk mengidentifikasi penggunaan karyanya, tetapi tetap memiliki keterbatasan karena tidak selalu akurat dan bergantung pada kebijakan platform global, bukan hukum nasional secara langsung. Kondisi ini menimbulkan celah karena penegakan hukum menjadi bergeser dari negara ke korporasi digital. Selain itu, bentuk pelanggaran yang beragam seperti reupload, live streaming, hingga pembajakan konten

menunjukkan bahwa kontrol terhadap distribusi karya digital sangat sulit dilakukan secara menyeluruh. Variasi bentuk pelanggaran ini memperumit pembuktian hukum, terlebih jika pelaku menggunakan akun anonim atau berada di negara dengan regulasi berbeda. Hal ini memperlihatkan bahwa kerangka hukum nasional belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika teknologi digital.

Dari sisi perlindungan terhadap kreator, keberadaan pengunggahan ulang tanpa izin menjadi salah satu masalah paling dominan. Tindakan ini secara langsung merugikan hak ekonomi pencipta, terutama terkait monetisasi konten. Meskipun secara normatif telah tersedia mekanisme penyelesaian sengketa seperti arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa, dan jalur pengadilan, implementasinya tidak selalu efektif dalam konteks digital global. Tantangan lain muncul dari ketergantungan pada upaya represif setelah pelanggaran terjadi, seperti gugatan atau pelaporan. Dalam praktiknya, proses ini membutuhkan biaya, waktu, dan akses lintas yurisdiksi yang tidak sederhana. Ketika pelaku berada di luar negeri, proses penegakan hukum menjadi semakin kompleks karena memerlukan kerja sama internasional yang sering kali tidak cepat dan tidak selalu berhasil (Lestari, 2023).

Upaya preventif seperti pencatatan karya cipta dan keanggotaan dalam lembaga manajemen kolektif juga belum sepenuhnya mampu mengatasi pelanggaran lintas negara. Hal ini karena perlindungan administratif tersebut tetap bergantung pada pengakuan dan penegakan di negara lain, yang belum tentu memiliki standar atau komitmen yang sama terhadap perlindungan hak cipta. Keterlibatan platform seperti YouTube dalam menyediakan fitur perlindungan justru menciptakan dualisme kewenangan antara hukum negara dan kebijakan privat. Di satu sisi, platform menyediakan solusi cepat seperti takedown atau klaim monetisasi, tetapi di sisi lain, keputusan tersebut tidak selalu mencerminkan prinsip keadilan hukum nasional. Hal ini menjadi celah karena penyelesaian sengketa seringkali tidak melalui mekanisme hukum formal.

Permasalahan yurisdiksi juga menjadi isu sentral, karena hukum hak cipta Indonesia pada dasarnya berlaku secara teritorial. Ketika pelanggaran dilakukan oleh pengguna dari luar negeri, terdapat keterbatasan dalam memaksakan sanksi hukum. Kondisi ini menyebabkan perlindungan hukum menjadi tidak optimal dan bergantung pada kesediaan platform atau mekanisme internasional (Wahyuni, 2022).

Anonimitas dan kemudahan akses dalam platform digital memperbesar potensi pelanggaran yang sulit dilacak. Identitas pelaku sering kali tidak jelas, sehingga proses penegakan hukum menjadi terhambat sejak tahap awal, yaitu identifikasi pelaku. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum di ruang digital. Secara keseluruhan, ketiga jurnal tersebut menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang cukup jelas dalam Undang-Undang Hak Cipta, implementasinya di platform YouTube masih menghadapi tantangan besar. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan yurisdiksi, ketergantungan pada kebijakan platform global, kesulitan pembuktian, serta lemahnya efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran lintas negara.

Strategi dan Mekanisme yang dapat Ditempuh Pemilik Konten Youtube untuk Melindungi Hak Cipta Secara Preventif Maupun Represif, Baik Melalui Jalur Hukum Maupun Teknologi

Perlindungan hak cipta bagi pemilik konten di platform YouTube pada dasarnya dapat dilakukan melalui kombinasi strategi preventif dan represif yang melibatkan aspek hukum serta teknologi digital. Dalam konteks perkembangan media digital, kemudahan distribusi konten justru berbanding lurus dengan meningkatnya potensi pelanggaran hak cipta, sehingga diperlukan pendekatan yang komprehensif untuk menjaga hak ekonomi dan moral pencipta.

Upaya preventif menjadi langkah awal yang penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta. Salah satu bentuk perlindungan preventif adalah dengan melakukan pencatatan atau

pendaftaran karya cipta sebagai bukti kepemilikan yang sah secara hukum. Pencatatan ini memberikan dasar yang kuat bagi pemilik konten untuk menuntut haknya apabila terjadi pelanggaran di kemudian hari. Strategi preventif juga dapat dilakukan melalui keikutsertaan dalam lembaga manajemen kolektif yang berfungsi mengelola hak ekonomi pencipta. Dengan bergabung dalam lembaga tersebut, pemilik konten memperoleh perlindungan tambahan dalam pengelolaan royalti serta pengawasan terhadap penggunaan karya mereka di berbagai platform digital. Penggunaan sistem digital seperti Content ID pada YouTube merupakan bentuk perlindungan preventif yang sangat signifikan. Sistem ini memungkinkan identifikasi otomatis terhadap konten yang mengandung unsur hak cipta, sehingga pelanggaran dapat dideteksi sejak awal sebelum menyebar lebih luas. Content ID memberikan opsi bagi pemilik hak untuk menentukan tindakan terhadap konten yang terdeteksi, seperti memblokir, melacak, atau memonetisasi konten tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta tidak hanya bersifat defensif, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi pencipta melalui sistem monetisasi digital. (Fathanudien, 2022)

Perlindungan berbasis teknologi seperti Content ID memiliki keterbatasan. Sistem ini merupakan kebijakan internal platform dan bukan merupakan instrumen penegakan hukum formal, sehingga tidak selalu mampu menyelesaikan sengketa secara menyeluruh. Selain itu, potensi kesalahan klaim juga dapat terjadi, yang justru merugikan pihak tertentu. Pendekatan preventif lain yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat identitas kepemilikan konten, misalnya melalui watermark atau penanda digital. Keberadaan watermark berfungsi sebagai bukti visual kepemilikan yang dapat mencegah atau meminimalisir tindakan pengunggahan ulang tanpa izin, sekaligus menjaga hak moral pencipta, meskipun langkah preventif telah dilakukan, pelanggaran tetap dapat terjadi, sehingga diperlukan mekanisme represif sebagai bentuk penegakan hukum. Salah satu upaya represif yang dapat ditempuh adalah melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase yang dinilai lebih efisien dan fleksibel.

Pemilik konten dapat menempuh jalur litigasi melalui pengadilan untuk menuntut ganti rugi atas pelanggaran hak cipta yang terjadi. Jalur ini memberikan kepastian hukum, meskipun memerlukan waktu dan biaya yang relatif lebih besar dibandingkan dengan mekanisme non-litigasi. Platform digital, mekanisme represif juga dapat dilakukan melalui fitur pelaporan atau takedown yang disediakan oleh YouTube. Fitur ini memungkinkan pemilik hak untuk mengajukan klaim terhadap konten yang melanggar, sehingga konten tersebut dapat dihapus atau dibatasi aksesnya secara cepat. Efektivitas mekanisme represif di platform digital sering kali bergantung pada kebijakan internal platform dan tidak selalu selaras dengan sistem hukum nasional. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan harmonisasi antara regulasi hukum dengan kebijakan teknologi agar perlindungan hak cipta dapat berjalan secara optimal. Perlindungan hak cipta bagi pemilik konten YouTube memerlukan kombinasi strategi preventif dan represif yang saling melengkapi. Pendekatan preventif melalui pencatatan karya, penggunaan teknologi, dan penguatan identitas konten harus diimbangi dengan langkah represif melalui mekanisme hukum dan platform digital, sehingga tercipta sistem perlindungan yang efektif di era digital (Putri & Sudarwanto, 2026).

CONCLUSION

Implementasi Pasal 95–105 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada dasarnya telah menyediakan kerangka hukum yang memadai dalam memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi konten kreator digital di platform YouTube, khususnya melalui mekanisme gugatan ganti rugi, penghentian pelanggaran, dan penyelesaian sengketa baik melalui litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa. Secara normatif, ketentuan tersebut telah menegaskan posisi pencipta sebagai

subjek hukum yang berhak memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya. Namun, dalam praktiknya, implementasi perlindungan tersebut belum berjalan optimal karena dinamika ruang digital yang bergerak lebih cepat dibandingkan dengan adaptasi instrumen hukum nasional.

Berbagai tantangan dan celah hukum masih menjadi hambatan utama dalam penegakan hak cipta di platform YouTube, terutama yang berkaitan dengan karakter lintas yurisdiksi, anonimitas pelaku, serta kompleksitas pembuktian digital. Ketergantungan pada mekanisme internal platform seperti Content ID menunjukkan adanya pergeseran peran dari negara ke korporasi digital dalam penegakan hak cipta, yang tidak selalu selaras dengan prinsip keadilan dalam hukum nasional. Selain itu, lemahnya literasi hukum di kalangan konten kreator serta keterbatasan akses terhadap mekanisme penegakan hukum formal turut memperbesar kesenjangan antara perlindungan normatif dan realitas implementatif di lapangan.

Oleh karena itu, perlindungan hak ekonomi konten kreator digital memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui kombinasi strategi preventif dan represif. Upaya preventif dapat dilakukan melalui pencatatan ciptaan, penggunaan teknologi seperti Content ID dan watermark, serta penguatan kesadaran hukum kreator. Sementara itu, upaya represif dapat ditempuh melalui mekanisme takedown, alternatif penyelesaian sengketa, hingga gugatan perdata di pengadilan. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan, diperlukan harmonisasi antara regulasi nasional dengan kebijakan platform digital, penguatan kerja sama lintas yurisdiksi, serta pengembangan mekanisme penegakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, sehingga tercipta ekosistem digital yang adil, berkelanjutan, dan memberikan kepastian hukum bagi para kreator.

RECOMMENDATION

Berdasarkan hasil penelitian ini, direkomendasikan agar penelitian selanjutnya menggunakan pendekatan empiris atau sosio-legal untuk melengkapi analisis yuridis normatif yang telah dilakukan. Penelitian lapangan diperlukan guna memperoleh data faktual mengenai praktik pelanggaran hak cipta di platform YouTube, efektivitas mekanisme Content ID, serta pengalaman langsung konten kreator dalam menghadapi sengketa hak cipta. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum hak cipta dalam praktik di era digital.

Penelitian berikutnya juga disarankan untuk mengkaji secara lebih mendalam implementasi Pasal 95–105 Undang-Undang Hak Cipta, khususnya terkait mekanisme ganti rugi, penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak ekonomi konten kreator. Selain itu, penting untuk menelaah harmonisasi antara regulasi nasional dengan kebijakan platform digital seperti YouTube, termasuk transparansi sistem klaim dan distribusi monetisasi. Kajian komparatif dengan negara lain yang telah memiliki sistem penegakan hak cipta digital yang lebih adaptif dapat menjadi rujukan penting dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih efektif, adil, dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

REFERENCES

- Amrani, H. (2015). Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Bisnis Curang dan Upaya Penegakannya melalui Sarana Hukum Pidana. *Garuda*, 6(2), hlm. 188.
- Cahyono, S. T., Erni, W., & Hidayat, T. (2025). Rikonstruksi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Rekonstruksi Hukum Pidana terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Dame Journal of Law*, 1(1), 111–133.

- Delamarisa, D., & Murdani, D. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Content Creator Vidio YouTube Yang Diunggah Ulang tanpa Watermark pada Platform Tiktok dan Facebook. *Jurnal Hukum Indonesia*, 4(4), 224–233.
- MAYA, D. A. N. P. I. D. I. D. (n.d.). *Kesenjangan Perlindungan Kekayaan Intelektual*.
- Setianingrum, R. A., & Faslah, R. (2025). Monetisasi karya digital dan tantangan perlindungan hak cipta di indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 14(03), 1–8.
- Lestari, M.P., Suhartana, L.W. P., & Wardani, N. K. (2023). *Analisis klaim hak cipta terhadap konten video pada platform Youtube berdasarkan hukum positif di Indonesia*. *Commerce Law*, 3(2)
- Rachmawati, R., Mustafa, E. M., & Ridwan, R. (2025). Kepastian hukum *Kesepakatan perdamaian terkait penyelesaian sengketa hak cipta pada platform YouTube sebagai industri kreatif*. *Indonesia Journal of Business Law*, 4(1), 106-121.
- Wahyuni, S., & Ramdani, D. (2022). Perlindungan Hukum bagi konten kreator terhadap pengunggah ulang pada YouTube berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(2), 10-19.
- Fathanudien, A., Pramudya, A. Y., & Faturrohman, F. (2022). Perlindungan hukum bagi konten kreator terhadap penggugah ulang pada YouTube berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 7(2), 15-23.
- Putri, O. V., & Sudarwanto, A. S. (2026). Kekuatan hukum dan keterbatasan Content ID Youtube dalam perlindungan hak cipta lagu. *International Journal of Social Science and Humanities*, 6(1).
- Saidin, O. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. PT Raja Grafindo Persada.
- Febriani, R. E., Judijanto, L., Hendriyana, H., Yuliasih, M., Fatrina, N. Y., & Pakpahan, A. K. (2025). *Ekonomi kreatif: Inovasi, peluang, dan tantangan ekonomi kreatif di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Prathama, M. T., & Yustika, A. E. (2021). *Ekonomi Inovasi Taklimat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pengetahuan*. INDEF.
- Rudi Nopiansyah, S. H., & MH, C. P. M. (2025). *HUKUM DAN KECERDASAN BUATAN: Menyongsong era baru dunia hukum*. PENERBIT KBM INDONESIA.
- Admin. (n.d.). *Penjelasan YouTube Content ID untuk Pembuat Video*. Musicbed. Retrieved April 30, 2026, from <https://www.musicbed.com/articles/resources/youtube-content-id/>
- Corp, S. (2025). *Pahami Hakmu, Lindungi Karyamu! Ini Pentingnya Hak Moral dan Hak Ekonomi bagi Pencipta*. Siprconsultant.Id. Retrieved April 30, 2026, from <https://siprconsultant.id/pentingnya-hak-moral-dan-hak-ekonomi-bagi-pencipta/>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif